

Bab I - PENDAHULUAN

Sub-bab 1.1 - Landasan Yuridis

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama PT dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
8. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada PT yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0055/MACHUNG/SK-REK/IX/2019 tentang Konversi Mahasiswa Transfer Eksternal ke Universitas Ma Chung.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0034/MACHUNG/SK-REK/VIII/2024 tentang Penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Periode 2024-2026.
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0048/MACHUNG/SK-REK/VIII/2024 tentang Penetapan Logo Baru untuk Fakultas dan Program Studi di Universitas Ma Chung.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0051A/MACHUNG/SK-REK/VIII/2024 tentang Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026.
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0052/MACHUNG/SK-REK/VIII/2024 tentang Biaya Kuliah Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026.
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0115/MACHUNG/SK-REK/XI/2024 tentang Adendum II SK Rektor Nomor 0064/MACHUNG/SK-REK/V/2024 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran.
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0124/MACHUNG/SK-REK/XII/2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Ma Chung tahun 2024.
16. Memo Wakil Rektor II Universitas Ma Chung Nomor 007/Memo/WR II/VII/2024 tentang Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur RPL TA 2024/2025.

Sub-bab 1.2 - Ketentuan Umum

1. Nama Universitas adalah Universitas Ma Chung.
2. Fakultas: Bagian dari Universitas yang terdiri dari beberapa Program Studi.
3. Program Studi: Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan kurikulum tertentu.
4. BKAPK (Bagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Pusat Karier): Unit kerja yang mengelola pelayanan kemahasiswaan dan alumni.
5. Sipusda (Unit Sistem Informasi dan Pusat Data): Unit kerja yang bertanggungjawab atas teknologi informasi.
6. Unit Perpustakaan: Unit kerja yang memberi layanan informasi bahan pustaka.
7. BAA (Bagian Administrasi Akademik): Unit kerja pelaksana administrasi akademik.
8. Pendikar (Pusat Pendidikan Karakter, Kepemimpinan, dan Mata Kuliah Umum): Unit kerja yang mengelola pengembangan karakter dan Mata Kuliah Umum.
9. Dosen Penasihat Akademik (Dosen PA): Dosen yang membimbing mahasiswa dalam rencana studi.
10. Tenaga Kependidikan (tendik): Karyawan non akademik.
11. Mahasiswa: Peserta didik WNI yang terdaftar resmi.
12. Mahasiswa asing: Peserta didik WNA yang terdaftar resmi.
13. Registrasi administratif: Kegiatan untuk memperoleh status terdaftar, termasuk pelunasan keuangan.
14. Registrasi akademik: Kegiatan mendaftar mata kuliah dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
15. MaCIS (Ma Chung Integrated Academic System): Sistem akademik terintegrasi Universitas.
16. KRS (Kartu Rencana Studi): Dokumen berisi rencana mata kuliah dan bobot sks.
17. KHS (Kartu Hasil Studi): Dokumen hasil studi per semester, mencakup IPS dan IPK.
18. Transkrip Akademik: Daftar nilai keseluruhan hasil belajar.
19. IPS (Indeks Prestasi Semester): Hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester.
20. IPK (Indeks Prestasi Kumulatif): Hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir studi.
21. Tugas Akhir (TA): Karya ilmiah (laporan, skripsi, tesis) sebagai syarat kelulusan.
22. PKL (Praktik Kerja Lapangan)/Magang: Kegiatan pelatihan kerja di perusahaan atau instansi.
23. Semester: Satuan waktu kegiatan 16 pertemuan kuliah.
24. Semester Pendek: Satuan waktu kegiatan 8-10 pertemuan, antara semester genap dan ganjil.
25. Kredit: Penghargaan kuantitatif terhadap penyelesaian kegiatan akademik.
26. Sistem Kredit: Penyelenggaraan pendidikan menggunakan satuan kredit semester (sks).
27. SKS (Satuan Kredit Semester): Takaran waktu kegiatan belajar.
28. JS (Jam Semester): Satuan waktu kuliah tatap muka berdurasi 50 menit.
29. Sanksi: Tindakan hukuman (ringan, sedang, berat) akibat pelanggaran.

Sub-bab 1.3 - Lambang Universitas Ma Chung

1. Berpedoman pada falsafah air dan alam.

2. Terdiri atas tiga gelombang air (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
3. Gelombang membentuk gunung (mewakili alam, Kota Malang, harapan jadi mercusuar pendidikan).
4. Warna biru dan hijau (filosofi positif, kekayaan alam).
5. Arti: Institusi yang dinamis dan sumber ilmu pengetahuan.

Sub-bab 1.4 - Moto dan Semboyan Universitas Ma Chung

1. Moto: "Mastery for Service and Leadership in Integrity".
2. Semboyan:
 - a. with Quality, We Stand;
 - b. with Originality, We Flourish;
 - c. with Win-Win Effect, We Cooperate;
 - d. with Contribution, We Attain Support.

Sub-bab 1.5 - Bendera Universitas dan Fakultas

1. Bendera Universitas: Bentuk empat persegi panjang (3:2), warna dasar biru, lambang Universitas di tengah.
2. Bendera Fakultas: Bentuk persegi panjang (120cm x 80cm), lambang Universitas di tengah, dengan warna dasar berbeda:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Merah.
 - b. Fakultas Teknologi dan Desain: Hijau.
 - c. Fakultas Bahasa: Putih.
 - d. Fakultas Ilmu Kesehatan: Kuning.

Sub-bab 1.6 - Logo Fakultas dan Program Studi

1. Ditetapkan oleh Rektor.
2. Didesain dari dekonstruksi 3 gelombang air logo Universitas.
3. Logo berupa inisial wajar dari Fakultas dan Program Studi.
4. Logo Fakultas menggunakan warna bendera Fakultas.
5. Logo Program Studi menggunakan warna Fakultas yang menaungi.
6. Dalam penggunaan resmi, selalu berdampingan dengan logo Universitas.

Sub-bab 1.7 - Mars Universitas Ma Chung

1. Lagu resmi adalah Mars Ma Chung.
2. Wajib dinyanyikan pada acara resmi Universitas.

Sub-bab 1.8 - Sejarah Singkat Universitas Ma Chung

1. Ma Chung adalah sekolah bersejarah di Malang sejak 1950-an.
2. Ide pendirian dicetuskan pada reuni akbar HUT ke-55 SMA Ma Chung di Xiamen, China pada bulan September 2001.
3. Dilandasi semangat "rukun, bersatu, dan mengabdikan kepada masyarakat".

4. PT Ma Chung didirikan pada 1 Mei 2004.
5. Para pelopor adalah Soegeng Hendarto, Mochtar Riady, Teguh Kinarto, Hendro Sunjoto, Koentjoro Loekito, Effendy Sudargo, Agus Chandra, Hadi Widjojo, Nuryati Tanuwidjaya, Nehemja, Alex Lesmana Samudra, Evelyn Adam, Hadi Surjono, Nagawidjaja Winoto, dan Soebroto Wirotomo.
6. Pada reuni akbar peringatan ulang tahun ke-60 SMA Ma Chung di Malang, dilakukan Peletakan batu pertama pembangunan Universitas Ma Chung di Malang pada 17 Juli 2005.
7. Universitas Ma Chung berdiri dan diresmikan pada 7 Juli 2007
8. Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera (YHBS) dibentuk untuk menaungi Universitas.

Sub-bab 1.9 - Hakikat Universitas Ma Chung

1. Universitas berazaskan Pancasila dan UUD 1945, bercirikan kasih, keadilan, dan kebenaran.
2. Penyelenggaraan didasarkan pada kedaulatan Tuhan dan berorientasi pada masyarakat.
3. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan dan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, berkepribadian nasional, dan memiliki kemampuan IPTEK.
4. Tujuan khusus adalah menyiapkan peserta didik yang: percaya Tuhan, berkepribadian Indonesia, bertanggung jawab memajukan bangsa, profesional, menguasai IPTEK, mampu memimpin, dan mampu membuat keputusan efektif.

Sub-bab 1.10 - Visi Universitas Ma Chung

1. Visi: "Memuliakan Tuhan melalui akhlak, pengetahuan, dan kontribusi nyata sebagai insan akademik yang berdaya cipta".

Sub-bab 1.11 - Misi Universitas Ma Chung

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berkualitas.
2. Membentuk motivator dan pemimpin bermoral luhur, berjiwa kepemimpinan, dan kewirausahaan.
3. Mendorong sikap kritis-prinsipil dan kreatif-realistis.
4. Menghasilkan lulusan siap pakai berkualitas tinggi.
5. Berperan aktif meningkatkan peradaban dunia.
6. Melaksanakan pengelolaan PT berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Sub-bab 1.12 - Nilai Universitas Ma Chung

1. Orisinal: Menjadi diri sendiri dan mengedepankan orisinalitas.
2. Terpercaya: Menjunjung tinggi kejujuran.
3. Gigih: Budaya pantang menyerah dan tekun.
4. Kreatif: Budaya kerja inovatif, produktif, dan imajinatif.
5. Dinamis: Lingkungan yang hidup, bergairah, aktif, dan adaptif.

6. Ramah dan Menyenangkan: Lingkungan yang tertib dan penuh kegembiraan.
7. Meritocratic: Menghargai prestasi, kerja keras, dan kontribusi nyata.
8. Profesional: Mengedepankan kualitas dan motivasi menjadi yang terbaik.
9. Bertanggungjawab: Mampu mempertanggungjawabkan pemikiran, tindakan, dan ucapan.
10. Sinergi: Mengedepankan dan mengutamakan kerjasama.
11. Rendah Hati: Kunci hubungan antar manusia, pantang memandang rendah orang lain.
12. Kewargaan: Proaktif berkontribusi membangun masyarakat dan lingkungan hidup.

Sub-bab 1.14 - Jenis Pendidikan

1. Pendidikan akademik: Mengarah pada penguasaan disiplin ilmu. Universitas menyelenggarakan Program Sarjana (S1), Program Magister (S2), dan Program Profesi.
2. Pendidikan vokasi: Mempersiapkan keahlian terapan. Universitas menyelenggarakan Program Diploma III (D3).

Sub-bab 1.15 - Fakultas dan Program Studi

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki program studi:
 - a. Program Studi S1 Manajemen
 - b. Program Studi S1 Akuntansi
 - c. Program Studi S2 Magister Manajemen Inovasi
2. Fakultas Bahasa memiliki program studi:
 - a. Program Studi S1 Sastra Inggris
 - b. Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
3. Fakultas Teknologi dan Desain memiliki program studi:
 - a. Program Studi S1 Teknik Informatika
 - b. Program Studi S1 Sistem Informasi
 - c. Program Studi S1 Teknik Industri
 - d. Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual
4. Fakultas Ilmu Kesehatan memiliki program studi:
 - a. Program Studi S1 Farmasi
 - b. Program Studi D3 Optometri
 - c. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Bab II - PERATURAN AKADEMIK UMUM

Sub-bab 2.1 - Ketentuan Pendaftaran Mahasiswa Baru

1. Wajib melampirkan bukti kelulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat.
2. Dokumen pengganti: Surat pernyataan kelulusan dari sekolah asal, atau mengikuti Ujian Paket C.
3. Jika tidak lulus Ujian Paket C, wajib menyerahkan surat keterangan tidak lulus selambatnya minggu ke-4 perkuliahan.

Sub-bab 2.2 - Kalender Akademik Universitas

1. Semua kegiatan dijadwalkan selama 2 semester dalam kalender akademik.
2. Kalender akademik dapat dilihat pada MaCIS.

Sub-bab 2.3 - Dosen Penasihat Akademik (PA)

1. Setiap mahasiswa dibimbing oleh 1 Dosen PA.
2. Peran Dosen PA adalah:
 - a. Memberi pengarahan tentang kurikulum dan perencanaan studi.
 - b. Membimbing, mengamati, dan mendorong keberhasilan studi mahasiswa.
 - c. Menyediakan waktu terjadwal untuk diskusi dan konsultasi.
 - d. Membantu mahasiswa mencari solusi atas permasalahan akademik.

Sub-bab 2.4 - Registrasi Mahasiswa

1. Registrasi Ulang Mahasiswa Lama:
 - a. Harus dilakukan sebelum awal semester baru dimulai.
 - b. Harus memenuhi persyaratan administrasi keuangan.
 - c. Mahasiswa yang habis masa cuti tetapi tidak registrasi ulang dianggap nonaktif.
2. Registrasi Mahasiswa Mutasi:
 - a. Mutasi antar Program Studi (intra/antar Fakultas) hanya diperbolehkan 1 kali.
 - b. Diajukan selambatnya 1 bulan sebelum awal perkuliahan.
 - c. Pengalihan kredit terbatas pada mata kuliah yang sama dan harus dilaporkan ke PDDikti.
3. Registrasi Mahasiswa Pindahan:
 - a. Dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain.
 - b. Syarat: Surat keterangan pindah & transkrip, akreditasi Prodi asal minimum sama dengan Prodi tujuan, nama tercantum di PDDikti, bukan mahasiswa putus studi, dan direkomendasikan oleh Dekan/Kaprodi tujuan.

Sub-bab 2.5 - Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

1. KTM wajib dimiliki seluruh mahasiswa.
2. KTM Dibuat oleh BAA.
3. Persyaratan pas foto:
 - a. Softfile foto berwarna, ukuran maksimum 500kb.
 - b. Kualitas baik, gambar tajam, pencahayaan cukup.
 - c. Latar belakang foto warna putih.
 - d. Posisi formal (tidak menampakkan gigi), wajah di tengah dan terlihat jelas.
 - e. Pria: Jas almamater, kemeja putih, rambut rapi, tidak gondrong/diikat, tidak pakai aksesoris (topi, kalung, piercing).
 - f. Wanita: Jas almamater, kemeja putih, rambut rapi (tidak menutup telinga/logo), tidak pakai aksesoris berlebihan/piercing wajah. Hijab warna gelap diperbolehkan.
 - g. Kacamata: Mata harus tampak jelas, kaca tidak boleh berwarna/hitam.
 - h. BAA berhak menolak foto jika tidak memenuhi syarat.

4. Kehilangan KTM wajib membuat kembali ke BAA dan dikenakan biaya pengganti Rp100.000.

Sub-bab 2.6 - Status Kemahasiswaan

1. Status Pendaftaran:
 - a. Peserta Didik Baru: Murni dari jenjang SMA/SMK/MA atau sederajat.
 - b. Pindahan: Berasal dari Perguruan Tinggi lain.
 - c. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Transfer SKS: Pengakuan capaian pembelajaran formal (misal D3 ke S1).
 - d. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Perolehan SKS: Pengakuan dari pendidikan nonformal, informal, atau pengalaman kerja.
2. Status Semester:
 - a. Mahasiswa Aktif: Memenuhi registrasi administratif dan akademik.
 - b. Mahasiswa Nonaktif: Tidak melakukan registrasi, atau menjalani sanksi, atau tidak aktif kembali setelah cuti.
 - c. Mahasiswa Cuti Akademik: Mengajukan cuti, disetujui Dekan. Maksimum 2 semester (berturut-turut/tidak) dan diperhitungkan dalam masa studi.
 - d. Mahasiswa Peserta Kampus Merdeka: Terdaftar dan mengikuti kegiatan MBKM.
3. Status Keluar:
 - a. Mahasiswa Lulus: Telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus melalui SK Yudisium.
 - b. Mahasiswa Mutasi: Pindah antar Program Studi di lingkungan Universitas.
 - c. Mahasiswa Dikeluarkan: Berstatus nonaktif 2 semester berturut-turut atau 4 semester tidak berturut-turut, atau tidak memenuhi kriteria evaluasi.
 - d. Mahasiswa Mengundurkan Diri: Mengajukan pengunduran diri resmi.
 - e. Mahasiswa Putus Studi: Melampaui batas masa studi (S1 maks 14 semester, S2 maks 8 semester, D3 maks 10 semester, Profesi maks 6 semester).
 - f. Mahasiswa Wafat: Meninggal dunia.

Sub-bab 2.7 - Persiapan Perkuliahan

1. Diawali dengan penyelesaian administrasi keuangan dan pengambilan KRS.
2. Pengambilan KRS dilakukan secara daring melalui MaCIS.
3. Semester 1 dan 2, beban studi mahasiswa adalah 20 sks.
4. Semester 3 dan seterusnya, mahasiswa memilih mata kuliah dengan bimbingan Dosen PA.
5. Mahasiswa yang tinggal menempuh Tugas Akhir (TA) tetap wajib memprogram KRS.

Sub-bab 2.8 - Revalidasi KRS

1. Proses permohonan validasi ulang KRS kepada Dosen PA karena ada perubahan.
2. Hanya diperbolehkan pada periode revalidasi berjalan.
3. Mahasiswa yang tidak memprogram KRS atau tidak mengajukan revalidasi hingga batas akhir akan otomatis berstatus nonaktif.

Sub-bab 2.9 - Keterlambatan KRS Mahasiswa Tugas Akhir

1. Universitas memberi kesempatan mahasiswa TA mengajukan keterlambatan KRS jika mengalami kendala.
2. Wajib mengajukan Form Keterlambatan KRS.
3. Aturan ini hanya untuk mahasiswa yang sedang dalam proses pengerjaan TA.

Sub-bab 2.10 - Semester Pendek

1. Dilaksanakan untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah ditempuh.
2. Kelas dibuka dengan jumlah minimum 15 mahasiswa per kelas.
3. Jumlah sks maksimum yang dapat diambil adalah 9 sks.

Sub-bab 2.11 - Pembobotan Komponen Penilaian

1. Pembobotan komponen penilaian:
 - a. Paket 1: Aktivitas Partisipatif (0%), Hasil Proyek (0%), Tugas (10%), Kuis (10%), UTS (30%), UAS (50%).
 - b. Paket 2 (Team Based Project): Aktivitas Partisipatif (0%), Hasil Proyek (50%), Tugas (5%), Kuis (5%), UTS (15%), UAS (25%).
 - c. Paket 3 (Case Method): Aktivitas Partisipatif (50%), Hasil Proyek (0%), Tugas (5%), Kuis (5%), UTS (15%), UAS (25%).
 - d. Paket 4 (Campuran): Aktivitas Partisipatif (25%), Hasil Proyek (25%), Tugas (5%), Kuis (5%), UTS (15%), UAS (25%).
2. Aktivitas Partisipatif Pemecahan Studi Kasus (Case Method): Mahasiswa berperan sebagai "protagonis" yang memecahkan kasus.
3. Pembelajaran Berbasis Proyek (Team Based Project): Kelompok mengerjakan proyek bersama untuk masalah nyata.
4. Tugas: Dosen pengampu wajib memberikan tugas minimum 1 kali.
5. Kuis: Dosen pengampu wajib memberikan kuis minimum 1 kali.
6. Ujian Tengah Semester (UTS): Dilaksanakan setelah minggu ke-6, tidak dijadwalkan khusus oleh Universitas.
7. Ujian Akhir Semester (UAS): Dilaksanakan pada minggu ke-16, dijadwalkan serentak oleh Universitas.

Sub-bab 2.12 - Perhitungan Nilai Akhir Mata Kuliah

1. Nilai akhir dihitung berdasarkan total nilai yang diperoleh dari setiap komponen penilaian.

Sub-bab 2.13 - Evaluasi Hasil Pembelajaran

1. Sistem Evaluasi: Dapat berupa ujian tertulis, lisan, seminar, pemberian tugas, karya ilmiah, atau bentuk lain.

2. Jenis Evaluasi:
 - a. Tugas (wajib minimum 1 kali).
 - b. Kuis (wajib minimum 1 kali).
 - c. Tugas terstruktur (karya tulis, proyek, dll).
 - d. Ujian Tengah Semester (UTS) diadakan setelah minggu ke-6.
 - e. Ujian Akhir Semester (UAS) diadakan sesuai kalender akademik.
 - f. Ujian Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang.
 - g. Diseminasi MBKM.
 - h. Ujian Tugas Akhir (TA) mencakup Seminar Proposal, Seminar Hasil, Ujian Komprehensif.
3. Persyaratan Kelulusan Mata Kuliah:
 - a. Jumlah kehadiran sekurang-kurangnya 80% dari total tatap muka.
 - b. Nilai minimum untuk kelulusan mata kuliah adalah C.
4. Persyaratan Mengikuti Ujian:
 - a. Syarat UAS: Terdaftar (nama tercantum di presensi), memenuhi persyaratan administrasi keuangan, membawa KTM.
 - b. Syarat Ujian TA/Komprehensif: Selesai seluruh mata kuliah, memiliki nilai CD/D maksimum 4 mata kuliah (di luar bidang ilmu dasar/konsentrasi/terkait TA).

Sub-bab 2.14 - Konversi Mata Kuliah

1. Persyaratan konversi bagi mahasiswa pindahan:
 - a. Dilakukan oleh Ketua Program Studi tujuan.
 - b. Mata kuliah diakui jika bobot sks minimal setara atau lebih tinggi.
 - c. Mata kuliah diakui jika mengandung Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang relatif sama.
 - d. Maksimum sks yang dapat diakui adalah 80 sks.
 - e. Nilai minimum mata kuliah yang dapat dikonversi adalah C.
 - f. Persyaratan lain ditentukan Universitas dan Fakultas.

Sub-bab 2.15 - Indeks Prestasi

1. Terdiri dari IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif).
2. Perhitungan IPK memperhitungkan semua mata kuliah, jika diulang hanya dihitung 1x (nilai terakhir).
3. Rumus IPS adalah $\frac{\text{total } (K \times N)}{\text{total } K}$ pada semester berjalan.
4. Rumus IPK adalah $\frac{\text{total } (K \times N)}{\text{total } K}$ dari semua semester yang telah diambil.

Sub-bab 2.16 - Representasi Nilai

1. Representasi nilai berdasarkan Patokan Acuan Penilaian (PAP):
 - a. Grade/Nilai A setara dengan poin IPK 4.00 dengan syarat nilai 95.00 - 100
 - b. Grade/Nilai AB setara dengan poin IPK 3.70 dengan syarat nilai 90.00 - 94.99
 - c. Grade/Nilai BA setara dengan poin IPK 3.30 dengan syarat nilai 82.00 - 89.99
 - d. Grade/Nilai B setara dengan poin IPK 3.00 dengan syarat nilai 73.00 - 81.99

- e. Grade/Nilai BC setara dengan poin IPK 2.70 dengan syarat nilai 65.00 - 72.99
- f. Grade/Nilai CB setara dengan poin IPK 2.30 dengan syarat nilai 60.00 - 64.99
- g. Grade/Nilai C setara dengan poin IPK 2.00 dengan syarat nilai 56.00 - 59.99
- h. Grade/Nilai CD setara dengan poin IPK 1.50 dengan syarat nilai 50.00 - 55.99
- i. Grade/Nilai D setara dengan poin IPK 1.00 dengan syarat nilai 40.00 - 49.99
- j. Grade/Nilai E setara dengan poin IPK 0.00 dengan syarat nilai 00.00 - 39.99

Sub-bab 2.17 - Dispensasi Kehadiran Perkuliahan

- 1. Kehadiran minimum 80% pada setiap matakuliah.
- 2. Mahasiswa dapat mengajukan dispensasi dengan Form Dispensasi Ketidakhadiran dan bukti pendukung.
- 3. Diserahkan ke Fakultas maksimum sesuai tenggat.
- 4. Layanan pemrosesan dispensasi hanya dilayani pada masa klarifikasi presensi.

Sub-bab 2.18 - Yudisium

- 1. Proses penetapan kelulusan berdasarkan persyaratan akademis dan administratif.
- 2. Dilakukan oleh Dekan pada setiap akhir semester.
- 3. Evaluasi akhir: S1 (minimal 144 sks), S2 (54-72 sks), D3 (minimal 108 sks), Profesi (minimal 36 sks).

Sub-bab 2.19 - Wisuda

- 1. Seremoni pengukuhan kelulusan.
- 2. Dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus yudisium.

Sub-bab 2.20 - Surat Keterangan Pernah Menempuh Studi

- 1. Diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi (mengundurkan diri, dikeluarkan, putus studi).
- 2. Diberikan apabila mahasiswa sudah memenuhi seluruh persyaratan keuangan.
- 3. Permohonan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Fakultas.

Bab III - PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA

Sub-bab 3.1 - Jumlah Mahasiswa Per Kelas Perkuliahan

- 1. Maksimum 30 mahasiswa (eksakta) dan 45 mahasiswa (sosial).
- 2. Minimum 15 mahasiswa per kelas.
- 3. Kelas di luar kapasitas minimum/maksimum dapat diselenggarakan dengan persetujuan Dekan.

Sub-bab 3.2 - Pengambilan Beban Studi

1. Beban studi per semester adalah 12 s/d 24 sks.
2. Beban studi Semester Pendek maksimum 9 sks.
3. Bagi Mahasiswa Baru:
 - a. Semester 1 dan 2 maksimum 20 sks.
 - b. Mahasiswa pindahan diatur tersendiri oleh Program Studi.
4. Bagi Mahasiswa semester 3 keatas mengacu pada IPK:
 - a. IPK diattara 0.00 hingga 2.00: maksimal 15 sks
 - b. IPK diattara 2.00 hingga IPK < 2.50: maksimal 18 sks
 - c. IPK diattara 2.50 hingga IPK < 3.00: maksimal 21 sks
 - d. IPK diattara 3.00 hingga IPK < 4.00: maksimal 24 sks
5. Pengambilan kurang dari 12 sks dikenakan biaya setara 12 sks kecuali tinggal ujian TA.

Sub-bab 3.3 - Dosen Pengajar Program Sarjana

1. Dosen memiliki Kualifikasi akademik minimum lulusan program magister (S2).

Sub-bab 3.4 - Tugas Akhir Program Sarjana

1. Dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk lain (individu/kelompok).
2. Nilai kelulusan minimum C.

Sub-bab 3.5 - Evaluasi Proses Pembelajaran

1. Mahasiswa wajib mengisi Angket Evaluasi Perkuliahan melalui MaCIS setiap semester.
2. Evaluasi juga dilakukan melalui Forum Terbuka (Open Forum).
3. Dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal (LPMPI).

Sub-bab 3.6 - Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana

1. Dilakukan pada periode: Akhir tiap semester, akhir tahun kedua (4 sem), akhir tahun keempat (8 sem), akhir program (min 144 sks), akhir batas waktu studi (16 sem).
2. Evaluasi Akhir Semester: Dilakukan Dosen PA. Berhasil jika IPK ≥ 2.00 , tidak ada nilai E, tidak ada nilai < C untuk mata kuliah inti.
3. Evaluasi Akhir Tahun Kedua: Dilakukan Dosen PA & Kaprodi. Syarat lanjut: minimal 48 sks dan IPK ≥ 2.00 . Jika tidak, diberi surat peringatan.
4. Evaluasi Akhir Tahun Keempat: Dilakukan Dosen PA & Kaprodi. Syarat lanjut: minimal 96 sks dan IPK ≥ 2.00 . Jika tidak, diberi surat peringatan.
5. Evaluasi Akhir Program: Dilakukan jika mahasiswa mencapai minimum 144 sks dan memenuhi syarat lain.
6. Evaluasi Akhir Batas Waktu Studi: Dilakukan pada akhir semester ke-16. Jika belum lulus, ditetapkan putus studi.

Sub-bab 3.7 - Akhir Studi Program Sarjana

1. Mahasiswa dinyatakan selesai studi jika mengumpulkan minimum 144 sks dan memenuhi syarat:

- a. Memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) Prodi.
 - b. IPK ≥ 2.00 .
 - c. Tidak memiliki nilai E.
 - d. Maksimum 4 mata kuliah nilai CD dan/atau D (bukan mata kuliah inti).
 - e. Lulus Ujian Tugas Akhir.
 - f. Memiliki skor TOEIC ≥ 500 .
 - g. Memiliki sertifikat Bahasa Mandarin (HSK).
 - h. Memiliki sertifikat IT.
 - i. Mengumpulkan ≥ 100 Poin Keaktifan.
 - j. Memenuhi kewajiban keuangan.
 - k. Mempublikasikan hasil karya ilmiah di repositori Perpustakaan.
 - l. Memenuhi syarat administrasi lainnya.
2. Predikat kelulusan:
 - a. Dengan Pujian (Cum Laude): IPK ≥ 3.51 (masa studi maksimum 4 tahun).
 - b. Sangat Memuaskan: IPK 2.76 s/d 3.50.
 - c. Memuaskan: IPK 2.00 s/d 2.75.
 3. Penetapan lulusan terbaik mengacu pada SK Rektor, menggunakan perhitungan Nilai Lulusan (NL) yang mempertimbangkan: IPK, masa studi, prestasi akademik, skor TOEIC, level HSK, sertifikasi IT, poin keaktifan, dan 12 Nilai Ma Chung.

Sub-bab 3.8 - Putus Studi Program Sarjana

1. Mahasiswa dinyatakan gagal studi (putus studi) apabila melampaui batas masa studi (16 semester).
2. Dekan mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus studi.

Bab IV - PERATURAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER

Sub-bab 4.1 - Dosen Pengajar Program Magister

1. Harus memiliki kualifikasi akademik program doctoral (S3).

Sub-bab 4.2 - Tugas Akhir Program Magister

1. Mahasiswa dapat memilih salah satu dari 3 alternatif bentuk Tugas Akhir:
 - a. Tesis: Karya ilmiah 9 sks berdasarkan penelitian empiris.
 - b. Business Creation (BC): Karya tulis pengembangan usaha keluarga (family business).
 - c. Project: Tugas akhir fokus memecahkan persoalan praktis di institusi/instansi.
2. Nilai kelulusan Tugas Akhir minimum B.

Sub-bab 4.3 - Publikasi Artikel Ilmiah Program Magister

1. Mahasiswa wajib memiliki satu publikasi artikel ilmiah dari hasil tesisnya di jurnal ilmiah atau prosiding.

Sub-bab 4.4 - Evaluasi Keberhasilan Studi Program Magister

1. Dilakukan pada periode: Akhir tiap semester, akhir tahun pertama (2 sem), akhir program (54-72 sks), akhir batas waktu studi (8 sem).
2. Evaluasi Akhir Semester: Indikator berhasil: $IPK \geq 3.00$, tidak ada nilai E, tidak ada nilai $< B$ untuk mata kuliah inti.
3. Evaluasi Akhir Tahun Pertama: Syarat lanjut: minimal 25 sks dan $IPK \geq 3.00$.
4. Evaluasi Akhir Tahun Kedua: Syarat lanjut: minimal 33-44 sks dan $IPK \geq 3.00$.
5. Evaluasi Akhir Program: Dilakukan jika mahasiswa telah mencapai 54-72 sks.
6. Evaluasi Akhir Batas Waktu Studi: Dilakukan pada akhir semester ke-8. Jika belum lulus, ditetapkan putus studi.

Sub-bab 4.5 - Akhir Studi Program Magister

1. Dinyatakan selesai studi jika menempuh 54 s/d 72 sks dan memenuhi syarat:
 - a. Memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) Prodi.
 - b. $IPK \geq 3.00$.
 - c. Tidak ada nilai E.
 - d. Telah lulus Ujian Tugas Akhir.
 - e. Memenuhi kewajiban keuangan.
 - f. Publikasi karya ilmiah (minimum jurnal nasional tidak terakreditasi).
 - g. Memenuhi syarat administrasi lainnya.
2. Predikat kelulusan:
 - a. Dengan Pujian (Cum Laude): $IPK \geq 3.76$ (masa studi maks 4 semester).
 - b. Sangat Memuaskan: $IPK 3.51$ s/d 3.75 .
 - c. Memuaskan: $IPK 3.00$ s/d 3.50 .

Sub-bab 4.6 - Cuti Akademik Program Magister

1. Diizinkan maksimum 2 semester (dihitung masa studi).
2. Tidak diizinkan sebelum lolos evaluasi tahun pertama.

Sub-bab 4.7 - Putus Studi Program Magister

1. Mahasiswa dinyatakan gagal studi (putus studi) apabila melampaui batas masa studi (8 semester).

Bab V - PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA III (D3)

Sub-bab 5.1 - Dosen Pengajar Program D3

1. Kualifikasi akademik minimum S2 (Magister).

Sub-bab 5.2 - Tugas Akhir Program D3

1. Wajib menyusun Laporan Tugas Akhir.

2. Jika tidak dapat diselesaikan dalam 2 semester berturut-turut, harus menempuh kembali dengan topik berbeda.
3. Nilai kelulusan minimum C.

Sub-bab 5.3 - Evaluasi Keberhasilan Studi Program D3

1. Dilakukan pada periode: Akhir tiap semester, akhir tahun pertama (2 sem), akhir tahun ketiga (6 sem), akhir program (min 108 sks), akhir batas waktu studi (12 sem).
2. Evaluasi Akhir Semester: Indikator berhasil: $IPK \geq 2.00$, tidak ada nilai E, tidak ada nilai $< C$ untuk mata kuliah inti.
3. Evaluasi Akhir Tahun Pertama: Syarat lanjut: minimal 40 sks dan $IPK \geq 2.00$.
4. Evaluasi Akhir Tahun Kedua (tertulis tahun ketiga di dokumen): Syarat lanjut: minimal 65 sks dan $IPK \geq 2.00$.
5. Evaluasi Akhir Program: Dinyatakan lulus melalui SK Yudisium.
6. Evaluasi Akhir Batas Waktu Studi: Dilakukan pada akhir semester ke-12. Jika belum lulus, ditetapkan putus studi.

Sub-bab 5.4 - Akhir Studi Program D3

1. Dinyatakan selesai studi jika mengumpulkan minimum 108 sks dan memenuhi syarat:
 - a. Memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) Prodi.
 - b. $IPK \geq 2.00$.
 - c. Tidak ada nilai E.
 - d. Maksimum 2 mata kuliah nilai CD dan/atau D (bukan mata kuliah inti).
 - e. Lulus Ujian Tugas Akhir.
 - f. Memiliki skor TOEIC ≥ 500 .
 - g. Memiliki sertifikat Bahasa Mandarin (HSK).
 - h. Memiliki sertifikat IT/Uji Kompetensi.
 - i. Memenuhi kewajiban keuangan.
 - j. Mempublikasikan hasil karya ilmiah di repositori Perpustakaan.
 - k. Memenuhi syarat administrasi lainnya.
2. Predikat kelulusan:
 - a. Dengan Pujian (Cum Laude): $IPK \geq 3.51$ (masa studi maks 3 tahun).
 - b. Sangat Memuaskan: $IPK 2.76$ s/d 3.50 .
 - c. Memuaskan: $IPK 2.00$ s/d 2.75 .

Sub-bab 5.5 - Putus Studi Program D3

1. Mahasiswa dinyatakan gagal studi (putus studi) apabila melampaui batas masa studi.

Bab VI - PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PROFESI

Sub-bab 6.1 - Dosen Pengajar Program Profesi

1. Kualifikasi akademik minimum S2 (Magister).

Sub-bab 6.2 - Evaluasi Keberhasilan Studi Program Profesi

1. Dilakukan pada periode: Akhir tiap semester, akhir program (min 36 sks), akhir batas waktu studi (4 sem).
2. Evaluasi Akhir Semester: Indikator berhasil: $IPK \geq 2.00$, tidak ada nilai E, tidak ada nilai $< C$ untuk mata kuliah inti.
3. Evaluasi Akhir Program: Dilakukan jika mahasiswa telah mencapai minimum 36 sks.
4. Evaluasi Akhir Batas Waktu Studi: Dilakukan pada akhir semester ke-4. Jika belum lulus, ditetapkan putus studi.

Sub-bab 6.3 - Akhir Studi Program Profesi

1. Dinyatakan selesai studi jika memenuhi syarat (contoh: Farmasi):
 - a. Memenuhi Capaian Pembelajaran (CP) Prodi.
 - b. $IPK \geq 3.00$.
 - c. Tidak ada nilai E.
 - d. Telah lulus Ujian Kompetensi Apoteker (UKMPPAI) Nasional Metode CBT.
 - e. Telah lulus Ujian Kompetensi Apoteker (UKMPPAI) Nasional Metode OSCE.
 - f. Memenuhi kewajiban keuangan.
 - g. Memenuhi syarat administrasi lainnya.
2. Predikat kelulusan:
 - a. Dengan Pujian (Cum Laude): $IPK \geq 3.76$ (masa studi maks 1 tahun).
 - b. Sangat Memuaskan: $IPK 3.51$ s/d 3.75 .
 - c. Memuaskan: $IPK 3.00$ s/d 3.50 .

Sub-bab 6.4 - Putus Studi Program Profesi

1. Mahasiswa dinyatakan gagal studi (putus studi) apabila melampaui batas masa studi.

Bab VII - MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Sub-bab 7.1 - Gambaran Umum MBKM

1. Kebijakan pemerintah yang memberi hak mahasiswa belajar di luar Program Studi selama 3 semester.
2. Dua jenis: MBKM flagship (dari Kemdiktisaintek) dan MBKM jalur mandiri.
3. Hak sukarela mahasiswa: mengambil sks di luar Perguruan Tinggi (maks 2 semester/40 sks) dan/atau di Prodi berbeda di PT yang sama (maks 1 semester/20 sks).
4. SKS yang wajib diambil di Prodi asal adalah 5 semester (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan).
5. Tujuan: Meningkatkan kompetensi lulusan (softskills dan hardskills).

Sub-bab 7.2 - Landasan Yuridis MBKM

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0018/MACHUNG/SK-REK/VI/2020 tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar di Universitas Ma Chung.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Ma Chung Nomor 0015/MACHUNG/SK-REK/IV/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Ma Chung.

Sub-bab 7.3 - Prosedur Umum Pendaftaran MBKM

1. Persyaratan Umum MBKM Flagship (berdasarkan Gambar 44):
 - a. Magang/Studi Independen (S1/Vokasi): Min. semester 4 (S1) atau min. semester 2 (Vokasi).
 - b. Kampus Mengajar (S1/Vokasi): Min. semester 4, IPK min 3.0.
 - c. Pertukaran Mahasiswa Merdeka (S1): Semester 3, 5, atau 7, IPK min 2.75.
 - d. Wirausaha Merdeka (S1/Vokasi): Min. semester 5 (S1/D3/D4) atau min. semester 3 (D2).
 - e. IISMA (S1): Semester 4 atau 6, IPK min 3.0.
 - f. Mahasiswa hanya dapat mengikuti 1 program per periode.
2. Prosedur MBKM Flagship:
 - a. Mahasiswa konsultasi dengan Dosen PA.
 - b. Mahasiswa mendaftar program MBKM flagship melalui laman Kampus Merdeka.
 - c. Apabila diterima, mahasiswa mendaftar melalui MaCIS (Ma Chung Merdeka!).
3. Prosedur MBKM Mandiri:
 - a. Mahasiswa wajib konsultasi dengan Dosen PA.
 - b. Mahasiswa mendaftar mandiri melalui MaCIS.
 - c. Syarat umum: Total sks ≥ 85 , IPK ≥ 3.00 , tidak ada nilai D dan E.

Sub-bab 7.4 - Prosedur Umum Pelaksanaan MBKM

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas.
2. Mahasiswa melaksanakan program MBKM sesuai jadwal.
3. Mahasiswa MBKM flagship wajib berkoordinasi dan melapor perkembangan ke Koordinator MBKM Perguruan Tinggi.
4. Mahasiswa MBKM flagship wajib melaporkan nilai akhir ke Koordinator PT dan Ketua Program Studi.
5. Mahasiswa wajib menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir.

Sub-bab 7.5 - Jenis Kegiatan MBKM

1. Jenis kegiatan pembelajaran MBKM ada 9 ragam, di antaranya:
 - a. Magang Bersertifikat
 - b. Kampus Mengajar
 - c. Studi Independen
 - d. Pertukaran Mahasiswa Merdeka
 - e. Wirausaha Merdeka
 - f. KKN/KPM Desa Tematik
 - g. Riset/Penelitian
 - h. Praktisi Mengajar
2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Program MBKM mandiri ditentukan oleh kebijakan Program Studi.

Sub-bab 7.6 - Informasi Tambahan MBKM

1. Mahasiswa wajib memantau secara berkala laman <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>.
2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Unit Pengelola MBKM Universitas.